



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN
PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan dalam rangka efisiensi penggunaan Anggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standar Bidding Document*);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut, yaitu :

1. Mengubah ketentuan Bab IV angka Romawi I Huruf A angka 1), sehingga berbunyi :
 - 1) Honorarium Pengelola Keuangan Perbulan

URAIAN	TOTAL DANA YANG DIKELOLA							
	s/d 100 Juta	Diatas 100 s/d 250 Juta	Diatas 250 s/d 500 Juta	Diatas 500 s/d 1 Milyar	Diatas 1 s/d 2,5 Milyar	Diatas 2,5 s/d 5 Milyar	Diatas 5 s/d 10 Milyar	Diatas 10 s/d 20 Milyar
Pengguna Anggaran	380.000	440.000	500.000	565.000	630.000	700.000	770.000	845.000
Kuasa Pengguna Anggaran	300.000	350.000	410.000	460.000	530.000	600.000	650.000	725.000
Pejabat Pembuat Komitmen	275.000	310.000	340.000	375.000	410.000	450.000	490.000	550.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	260.000	300.000	330.000	360.000	390.000	420.000	455.000	485.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	260.000	300.000	330.000	360.000	390.000	420.000	455.000	485.000
Bendahara/ Bendahara Pembantu	235.000	265.000	300.000	330.000	360.000	390.000	420.000	455.000
Dihapus	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembantu Bendahara	190.000	225.000	255.000	285.000	315.000	350.000	380.000	410.000
Pelaksana Urusan SPM SKPD	190.000	225.000	255.000	285.000	315.000	350.000	380.000	410.000
Pelaksana Urusan Verifikasi SKPD	190.000	225.000	255.000	285.000	315.000	350.000	380.000	410.000
Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan SKPD	190.000	225.000	255.000	285.000	315.000	350.000	380.000	410.000
Dihapus	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	TOTAL DANA YANG DIKELOLA					
	20 s/d 35 Milyar	> 35 s/d 50 Milyar	> 50 s/d 75 Milyar	> 75 s/d 100 Milyar	> 100 s/d 250 Milyar	> 250 Milyar
Pengguna Anggaran	920.000	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000
Kuasa Pengguna Anggaran	800.000	875.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Pejabat Pembuat Komitmen	600.000	650.000	700.000	775.000	800.000	900.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	515.000	570.000	620.000	675.000	725.000	780.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	515.000	570.000	620.000	675.000	725.000	780.000
Bendahara/ Bendahara Pembantu	485.000	515.000	570.000	620.000	675.000	725.000
Dihapus	-	-	-	-	-	-
Pembantu Bendahara	445.000	480.000	505.000	540.000	570.000	600.000
Pelaksana Urusan SPM SKPD	445.000	480.000	505.000	540.000	570.000	600.000
Pelaksana Urusan Verifikasi SKPD	445.000	480.000	505.000	540.000	570.000	600.000
Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan SKPD	445.000	480.000	505.000	540.000	570.000	600.000
Dihapus	-	-	-	-	-	-

2. Mengubah ketentuan Bab IV angka Romawi I Huruf A angka 3), sehingga berbunyi :

3) Honorarium Tim/Panitia Kegiatan Per Bulan

Untuk Pemberian honorarium tim/panitia yang terkait dalam suatu kegiatan diberikan perbulan selama kegiatan tersebut berlangsung. Pembentukan tim dilakukan secara selektif bersifat koordinatif yang melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja/ Instansi Terkait dan dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas yang bersangkutan dengan ketentuan diamanatkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri/Peraturan lembaga setingkat Menteri.

Tim/Panitia Kegiatan dimaksud dibentuk dengan Keputusan Bupati Pasuruan dengan honorarium sebagai berikut :

Nilai Kegiatan	Pembina/ Penasehat	Ketua	Sekretaris	Anggota
s/d 100 Jt	210.000	160.000	135.000	110.000
101 s/d 500 Jt	265.000	210.000	185.000	160.000
Diatas 500 Jt	315.000	265.000	240.000	210.000

- Terkait Pejabat Negara, Forkopimda dan atau Tim/Panitia Kegiatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang bersifat khusus dapat diberikan dengan jumlah penerimaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
 - Kegiatan yang menginap
Tim/Panitia Kegiatan yang melakukan perjalanan Dinas apabila menginap, diberi perjalanan Dinas sebagaimana yang tercantum pada kriteria standart uang harian selain pendidikan dan ditambah transport.
 - Kegiatan yang tidak menginap
Tim/Panitia Kegiatan yang melakukan Perjalanan Dinas apabila tidak menginap diberi biaya Perjalanan Dinas sebagaimana yang tercantum pada kriteria standart biaya perjalanan dinas apabila tidak menginap dan ditambah transport.
3. Menghapus ketentuan Bab IV angka romawi I Huruf D, sehingga berbunyi :
D. Dihapus
 4. Menghapus dan menambah ketentuan Bab IV angka romawi I Huruf E, sehingga berbunyi :

No	Pejabat	Satuan	Honor
1	Pejabat Negara :		
	- Bupati	Orang/Jam Pelajaran	400.000
	- Wakil Bupati	Orang/Jam Pelajaran	300.000
2	Setingkat Eselon I	Orang/Jam Pelajaran	300.000
3	Setingkat Eselon II	Orang/Jam Pelajaran	200.000
4	Setingkat Eselon III	Orang/Jam Pelajaran	150.000
5	Setingkat Eselon IV	Orang/Jam Pelajaran	125.000

1. Honorarium penceramah per jam pelajaran setara dengan eselon III
2. Honorarium Rohaniwan sebesar Rp300.000,00 per pelaksanaan acara kegiatan
3. Honorarium penyusunan naskah/pelajaran/materi/kegiatan/ makalah sebagai bahan atau Hand Out bahan pengajar untuk peserta ditetapkan setinggi-tingginya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permateri
4. Bagi mereka yang mempunyai " **keahlian** " baik PNS maupun Non PNS diberi honorarium sesuai yang disepakati/MoU dan biaya transport sesuai tarif angkutan yang digunakan.
5. Dihapus.

6. Bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengajar/ Penceramah/Pelatih/Instruktur/Narasumber dapat diberikan uang transpor dan atau biaya penginapan yang besarnya sebagaimana standart perjalanan dinas yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
 7. Adapun 1 (satu) jam pelajaran = 45 menit.
 8. Honorarium pengajar/penceramah/pelatih/instruktur/ narasumber dapat diberikan Kepada Pengajar/Penceramah/ Pelatih/Instruktur/Narasumber yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi/pihak lain, sedangkan Pengajar/ Penceramah/Pelatih/Instruktur/Narasumber dari Perangkat Daerah penyelenggara tidak diperkenankan menerima Honorarium.
5. Mengubah ketentuan Bab IV angka romawi II Huruf C Huruf b) angka 1), sehingga berbunyi :

- b) Standar biaya Perjalanan Dinas apabila tidak menginap per hari/ orang
 - 1) Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan		ESELON / GOLONGAN					
			Ess. II b	Ess. III	Ess. IV	Gol IV	Goll. III	Gol II/I
1.	Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur							
	a.	Uang Harian Lumpsum (uang saku, uang makan, transport lokal)	400.000	375.000	350.000	325.000	300.000	257.000
	b.	Biaya Transport	*)	*)	*)	*)	*)	*)
2.	Uang Harian di luar Wilayah Provinsi Jatim							
	a.	Uang Harian Lumpsum (uang saku, uang makan, transport lokal)	800.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000
	b.	Biaya Transport	*)	*)	*)	*)	*)	*)
3.	Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan hanya diberikam BBM							

Keterangan : *) diberikan secara at cost (riil)

6. Mengubah ketentuan Bab IV angka romawi V, sehingga berbunyi :

V. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 11